

**RATIO LEGIS KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI**
*(Legal Ratio of the Litigant's Legal Standing in Judicial Review
by the Constitutional Court)*

Dian Agung Wicaksono*, Andy Omara*

* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Corresponding email: dianagung@ugm.ac.id

Tulisan Diterima: 24-08-2020; Direvisi: 01-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 03-11-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.487-510>

ABSTRACT

*The discourse regarding the dynamics of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court is not an entirely new issue to be analyzed. However, the issue of the legal ratio of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court is fundamental research that needs to be carried out to find out the historical aspects of the law regarding the Petitioner's legal standing in judicial review. The findings of this study are an inseparable part of legal research in doctoral degree regarding the dynamics of the Petitioner's legal standing in judicial review by the Constitutional Court. This research specifically answers the following questions: (a) What is the legal ratio of the actor qualifications as a Petitioner in the judicial review by the Constitutional Court? (b) What is the legal ratio of the Constitutional Court in formulating the conditions for constitutional injury of Petitioner in the judicial review? It is normative legal research, by analyzing secondary data in the form of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and literature related to the doctrine of legal standing in judicial review. The study indicates that the legal ratio of the Petitioner qualifications in judicial review is developed from the Perma 2/2002, while the legal ratio of Petitioner's constitutional injury is based on the provisions of Art. 51 par. (1) of the Constitutional Court Act, *expressis verbis*, the doctrine of the objective theory of constitutional invalidity, the doctrine of a broad approach to standing, the doctrine of causation, and the doctrine of redressability from judicial practice in the United States.*

Keywords: *legal ratio; legal standing; petitioner judicial review; constitutional court*

ABSTRAK

Penelitian mengenai *ratio legis* kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU merupakan penelitian fundamental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU. Temuan dari penelitian ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian hukum dalam studi doktoral mengenai dinamika kedudukan hukum Pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini secara spesifik menjawab pertanyaan: (a) Apa *ratio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU? (b) Apa *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional Pemohon pada pengujian UU? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur yang terkait dengan doktrin kedudukan hukum dalam pengujian UU. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *ratio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU sejatinya merupakan rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002, sedangkan *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional didasarkan pada: (a) ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara *expressis verbis*; (b) doktrin *the objective theory of constitutional invalidity* dan doktrin *a broad approach to standing*; serta (c) doktrin *causation* dan doktrin *redressability* dari praktik peradilan di Amerika Serikat.

Kata Kunci: *ratio legis; kedudukan hukum; pemohon; pengujian undang-undang; mahkamah konstitusi*

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai dinamika kedudukan Pemohon dalam pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi bukanlah isu yang benar-benar baru untuk dianalisis. Berbagai diskursus mengenai kedudukan hukum dalam pengujian UU mengemuka sepanjang pelaksanaan kewenangan pengujian UU melekat pada Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2003 hingga saat ini. Beberapa diskursus misalnya: (a) dinamika pemberian kedudukan hukum pada Masyarakat Hukum Adat sebagai Pemohon pengujian UU; (b) dinamika kedudukan hukum pembayar pajak sebagai Pemohon dalam pengujian UU; (c) pembatasan kedudukan hukum bagi pembentuk UU sebagai Pemohon dalam pengujian UU; dan (d) diskursus pengujian UU oleh Warga Negara Asing. Beberapa diskursus di atas merupakan contoh nyata bahwa kajian mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU terus berkembang seiring dengan pelaksanaan kewenangan pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut juga menjadi justifikasi kebaruan dari penelitian ini yang berfokus pada aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU.

Namun demikian, wacana mengenai kedudukan hukum merupakan isu yang marginal dalam lapangan hukum publik¹. Dikatakan marginal karena kedudukan hukum sebagai aspek dari pencarian keadilan (*justiciability*) merupakan konsep yang paling tidak berbentuk dalam lapangan hukum publik, karena perpaduan kompleksitas dan ketidakteraturan yang melekat dalam pencarian keadilan². Penelitian mengenai *ratio legis* kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi merupakan penelitian fundamental yang perlu untuk dilakukan dalam rangka mengetahui aspek sejarah hukum mengenai asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU. Problem sejarah hukum pada dasarnya merupakan problem hukum itu sendiri, namun demikian banyak sarjana hukum tidak tertarik mempelajari sejarah, tak

heran jika kemudian terjadi alienasi dan distorsi antara hukum dengan masyarakat³.

Terlepas dari diskursus bahwa kajian sejarah hukum bukanlah bagian dari kajian ilmu hukum karena dinilai merupakan studi sosial tentang hukum⁴, namun sejarah hukum mampu untuk menjajaki berbagai aspek hukum pada masa lampau, yang dapat memberikan bantuan untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi-institusi hukum yang ada dewasa ini⁵. Hal ini sejalan dengan tujuan sejarah hukum untuk mengetahui bagaimana proses dari terbentuknya hukum yang sekarang ini berlaku di masyarakat, sehingga dapat mengetahui arah dan tujuan mengapa hukum itu dibuat⁶.

Tata hukum yang berlaku sekarang adalah berlainan dengan tata hukum masa mendatang, dimana dalam tata hukum

³ Ilham Yuli Isdiyanto, "Menakar 'Gen' Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, No. 3 (2018): 591.

⁴ Meuwissen dan Bruggink mengkualifikasikan sejarah hukum sebagai bagian dari ilmu hukum empiris atau ilmu kenyataan hukum (*tatsachenwissenschaft*), yang menurut Peter Mahmud Marzuki istilah "ilmu hukum empiris" *contradictio in terminis* dengan etimologis istilah ilmu hukum itu sendiri. Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008); Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sukanto, *Perihal Kaedah Hukum* (Bandung: Alumni, 1982).

⁵ Sejarah hukum mempunyai beberapa kegunaan, antara lain: (a) Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum bahwa hukum tidak akan mungkin berdiri sendiri, karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan yang terus berkembang; (b) Sejarah hukum dapat mengungkap pengembangan, penggantian, penyesuaian, perombakan dan alasan-alasan kaidah-kaidah hukum yang diberlakukan; (c) Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum untuk melakukan penafsiran historis terhadap hukum; dan (d) Sejarah hukum dapat mengungkap fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁶ Yoni Agus Setyono, "Sejarah Hukum," accessed July 21, 2020, <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/setyono/material/sejarahhukum1.ppt>; Thomas Duve, "Entanglements in Legal History. Introductory Remarks," in *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, ed. Thomas Duve (Frankfurt: Max Planck Institute for European Legal History, 2014), 4.

¹ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (New Jersey: Princeton University Press, 2009).

² *Flast et al. v. Cohen, Secretary of Health, Education, and Welfare, et al.*, 392 U.S. 83 (1968).

sekarang sudah barang tentu mengandung unsur-unsur dari tata hukum masa lampau, sekedar masih diakui berlakunya, sebaliknya di dalam tata hukum sekarang terletak tunas-tunas tentang tata hukum yang akan terwujud di kemudian hari, inilah yang merupakan obyek tersendiri dalam ilmu hukum yang disebut sejarah hukum⁷. Oleh karena itu, penelitian hukum untuk menelusuri asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU tetap relevan untuk dilakukan dan penting untuk dilakukan dalam kerangka untuk mengetahui tentang kemungkinan adanya pranata hukum yang sudah tidak diperlukan atau pranata hukum yang masih dapat dikembangkan dalam usaha pembinaan hukum. Berdasarkan penelusuran terhadap asal usul pengaturan tersebut dapat diketahui *ratio legis* kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut pertanyaan penelitian yang relevan untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa *ratio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi?
2. Apa *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional sebagai Pemohon pada pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yang tergolong dalam penelitian hukum normatif⁸, karena dalam penelitian hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁹. Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk mencari data sekunder dengan menggunakan penelitian

kepastakaan¹⁰. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang terkait dengan asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU.

Bahan penelitian ini berupa data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bila diperlukan juga menggunakan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kedudukan Pemohon dalam pengujian UU. Bahan hukum sekunder sebagai penjelas dari bahan hukum primer digali dari buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka terhadap buku, artikel, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan Pemohon dalam pengujian UU. Lebih dahulu akan dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kedudukan Pemohon dalam pengujian UU. Setelah mengetahui konstruksi yuridis dari pengaturan tersebut, maka selanjutnya akan dianalisis bahan hukum sekunder yang relevan terkait dengan kedudukan Pemohon dalam pengujian UU.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan. Dengan perkataan lain, seorang peneliti yang mempergunakan metode kualitatif, tidaklah semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian yang diajukan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. *Ratio Legis* Pengaturan Kualifikasi Aktor sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Penelusuran terhadap *ratio legis* pengaturan Pemohon pada pengujian UU pada

⁷ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Tata Hukum Indonesia* (Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1961); Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017).

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004).

⁹ Ibid.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan mencermati proses pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK 2003) sebagai pengaturan yang pertama kali mengenalkan kualifikasi aktor sebagai Pemohon dalam pengujian UU pada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Arsip Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai pembentukan UU MK 2003 didapati beberapa dokumen sebagai berikut¹¹:

1. Surat Pengusul RUU Usul Inisiatif DPR tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 15 November 2002, yang dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Nama Pengusul RUU Usul Inisiatif DPR tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Keterangan Pengusul atas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, tanggal 21 Januari 2003;
3. Laporan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Paripurna Luar Biasa, tanggal 6 Agustus 2003; dan
4. Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang Telah Mendapatkan Persetujuan dalam Rapat Paripurna Luar Biasa ke-2 DPR RI, tanggal 6 Agustus 2003.

Berdasarkan dokumen-dokumen di atas didapatkan informasi bahwa kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU pada Mahkamah Konstitusi pada awalnya tidak sama dengan yang tertuang dalam UU MK Pasal 51 yang saat ini berlaku. Pengaturan mengenai Pemohon menjadi salah satu poin yang disoroti oleh Anggota DPR pengusul RUU MK dalam perumusan mengenai hukum acara yang bersifat umum atas semua kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada hukum acara yang bersifat khusus,

disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi¹².

Anggota DPR pengusul RUU MK menyebutkan hukum acara yang bersifat umum, yang perlu untuk dirumuskan, meliputi: (1) kompetensi Mahkamah Konstitusi; (2) kategorisasi pemohon; (3) tata cara permohonan; (4) persidangan; (5) alat bukti; (6) tahapan memeriksa dan mengadili; (7) para pihak; (8) pengambilan keputusan; (9) bentuk putusan; (10) putusan; (11) akibat hukum putusan; dan (12) eksekusi putusan.¹³

Berdasarkan keterangan tersebut, setidaknya dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai kategorisasi Pemohon sejak awal usulan RUU MK telah menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam rangka pendirian Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait perumusan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang memang diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945 bahwa ketentuan mengenai hukum acara diatur dengan undang-undang¹⁴.

Anggota DPR pengusul RUU MK juga menjelaskan bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, dimana untuk melaksanakan kewenangan dimaksud Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung (PerMA 2/2002), sehingga untuk adanya keserasian setelah berakhirnya masa peralihan dimaksud, hukum acara dalam RUU MK yang diusulkan oleh Anggota DPR telah pula disesuaikan dengan PerMA 2/2002¹⁵.

Namun demikian, bila mencermati dokumen RUU MK yang diajukan oleh

¹¹ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Arsip Legislasi: Proses Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi," accessed July 28, 2020, <http://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/739>.

¹² Sekretariat Jenderal DPR RI, "Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi," accessed July 28, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105310-1612.pdf.

¹³ Ibid.

¹⁴ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

¹⁵ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi."

Anggota DPR pengusul RUU MK dan disandingkan dengan PerMA 2/2002 terdapat perbedaan yang signifikan terkait kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU. Hal tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Persandingan Kualifikasi Pemohon Pengujian UU

Kualifikasi Pemohon Pengujian UU dalam		
PerMA 2/2002	RUU MK	UU MK 2003
<p>Pasal 1 Ayat (9) huruf a: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) adalah: Perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kepentingan untuk itu.</p>	<p>Pasal 55: (1) Mahkamah Konstitusi menerima permohonan dari Ombudsman Nasional yang bertindak dan atas nama perorangan, kelompok masyarakat, atau badan hukum yang mempunyai kepentingan yang menyampaikan laporannya kepada Ombudsman Nasional untuk menguji Undang-Undang tertentu terhadap Undang-Undang Dasar 1945. (2) Ombudsman Nasional meneliti setiap laporan yang disampaikan kepadanya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebelum memutuskan dapat</p>	<p>Pasal 51 Ayat (1): Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.</p>

Kualifikasi Pemohon Pengujian UU dalam		
PerMA 2/2002	RUU MK	UU MK 2003
	tidaknya materi laporan tersebut dijadikan dasar permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.	

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa PerMA 2/2002 sebagai peraturan transisi yang melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebelum diundangkannya UU MK 2003 telah menentukan kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU adalah perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kepentingan untuk itu¹⁶. Namun kemudian, dalam RUU MK justru Anggota DPR pengusul RUU MK mengubah kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU dilaksanakan oleh Ombudsman Nasional, yang notabene pada kurun waktu tersebut RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia memang sedang dalam proses pembahasan di DPR¹⁷. Dasar usulan kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum RUU MK, yang menjelaskan alasan pemilihan Ombudsman Nasional sebagai kualifikasi Pemohon pengujian UU, yaitu:¹⁸

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang baru, dalam Undang-Undang ini banyak hal-hal baru yang diatur. Misalnya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tidak diberikan kepada setiap orang, lembaga, atau badan hukum. Untuk itu ditunjuk Ombudsman Nasional yang akan bertindak selaku pemohon setelah menelaah

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung (Republik Indonesia, 2002).

¹⁷ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Tanggapan Fraksi-Fraksi," accessed July 28, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105826-8660.pdf.

¹⁸ Sekretariat Jenderal DPR RI, "Draft Awal RUU," accessed July 28, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105535-3673.pdf.

berbagai laporan/keluhan yang disampaikan. Dengan demikian setiap laporan yang disampaikan kepada Ombudsman Nasional terseleksi dan dapat disatukan dalam satu permohonan saja untuk dapat diteruskan ke Mahkamah Konstitusi apabila hal tersebut berkenaan dengan kewenangan hak uji Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencegah bertimbunnya permohonan di Mahkamah Konstitusi untuk satu Undang-Undang tertentu dari berbagai pihak maupun dari berbagai daerah padahal belum tentu semuanya masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Walaupun pada akhirnya RUU tentang Ombudsman Republik Indonesia tidak diprioritaskan untuk dibahas karena untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi sudah harus terbentuk sebelum tanggal 17 Agustus 2003¹⁹, maka pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi diprioritaskan dalam masa sidang tersebut. Berdasarkan catatan H.M. Aziz dalam proses pembahasan RUU MK, diskursus mengenai Ombudsman Nasional sebagai Pemohon dalam pengujian UU juga menimbulkan perdebatan yang alot. Hal tersebut didasarkan pada pertanyaan mendasar: (a) mengapa Ombudsman Nasional ditunjuk mewakili pemohon, padahal Ombudsman yang ada pada waktu itu dibentuk dengan Keppres yang kewenangannya tidak termasuk soal ini,²⁰ karena Ombudsman adalah subyek hukum administrasi negara dan bukan hukum tata negara; dan (b) apa ukurannya bahwa pemohon mempunyai “kepentingan”, dan lembaga apa yang menilai adanya “kepentingan” tersebut²¹.

Dalam penelusuran Penulis, diskursus mengenai kualifikasi Pemohon dalam pembahasan RUU MK memang tidak tunggal, misalnya Laica Marzuki melalui Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), yang notabene menjadi pihak yang didengar oleh Panitia Khusus RUU MK,²² juga mengusulkan kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU yang berbeda, yaitu dapat diajukan oleh setiap subyek hukum, meliputi: (a) orang (manusia pribadi); (b) badan hukum, termasuk lembaga swadaya masyarakat yang diakui; (c) lembaga tinggi negara; dan (d) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.²³ Terlepas dari diskursus dan variasi usulan kualifikasi Pemohon tersebut, akhirnya setelah dibahas dan diperdebatkan secara intensif oleh Pemerintah dan DPR, maka kata “ombudsman nasional” dihapus, sehingga masyarakat (orang/kelompok orang) dan badan hukum privat dan publik dapat langsung berperkara di Mahkamah Konstitusi²⁴.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat KRHN yang mengusulkan untuk pihak yang mengajukan pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar, para pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang memiliki kepentingan terhadap suatu undang-undang, tanpa perlu difasilitasi oleh lembaga tertentu, seperti Komisi Ombudsman Nasional (KON), dengan pertimbangan: (a) KON tidak memiliki kompetensi untuk mewakili kepentingan masyarakat, karena memang sejak awal lembaga ini tidak didesain guna menangani perkara-perkara berkaitan konstitusi dan ketatanegaraan; dan (b) adanya lembaga perwakilan dalam pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar hanya akan

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Ombudsman Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan Pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintahan termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. *Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional* (Republik Indonesia, 2000).

²¹ H.M. Aziz, “Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam

Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, No. 3 (2009): 31.

²² Sekretariat Jenderal DPR RI, “Laporan Panitia Khusus,” accessed July 28, 2020, http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427-093800-6985.pdf.

²³ Firmansyah Arifin dan Julius Wardi, *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2002).

²⁴ Aziz, “Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia.”

mereduksi kepentingan dan hak masyarakat untuk menilai suatu produk UU²⁵.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat dilihat bahwa *ratio legis* pengaturan kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi yang saat ini diatur dalam UU MK 2003, pada dasarnya merupakan pengembangan dari pengaturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui PerMA 2/2002, yang mengatur bahwa Pemohon dalam pengujian UU selama masa transisi sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi adalah perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kepentingan untuk itu. Tercatat dalam selama masa satu tahun sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk, di Kepaniteraan Mahkamah Agung telah diregister 14 (empat belas) berkas perkara pengujian konstitusional yang dijalankan oleh Mahkamah Agung yang bertindak selaku Mahkamah Konstitusi sementara.²⁶

Adapun mengenai *ratio legis* pengaturan kualifikasi Pemohon berupa kesatuan masyarakat hukum adat dan lembaga negara, penelitian ini memiliki keterbatasan untuk menelusuri apa yang melatarbelakangi perumusan 2 (dua) kualifikasi Pemohon tersebut sebagai pengembangan dari pengaturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung melalui PerMA 2/2002. Hal ini dikarenakan pada waktu pembentukan UU MK 2003 belum terdapat kewajiban bagi pembentuk UU untuk mempersiapkan Naskah Akademik sebagai kelengkapan dokumen dalam pembentukan UU, yang notabene mulai dipersyaratkan melalui UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP 2004).

Namun demikian, bila menggunakan penafsiran *argumentum a contrario* terhadap rumusan norma dalam UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan hak atau kewenangan konstitusional pada entitas tertentu, pengembangan kualifikasi Pemohon menurut Penulis didasarkan pada pemetaan terhadap entitas yang memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI

Tahun 1945. Dengan kata lain, karena UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak atau kewenangan konstitusional kepada suatu entitas tertentu, *mutatis mutandis* entitas tersebut diberikan peluang untuk mempertahankan hak atau kewenangan konstitusional tersebut melalui mekanisme pengujian UU.

Hal tersebut setidaknya dikuatkan dengan melihat rumusan kualifikasi Pemohon kesatuan masyarakat hukum adat dalam UU MK 2003 yang ditetapkan sama persis dengan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (2). Logika yang serupa juga relevan bila digunakan untuk menelaah kualifikasi Pemohon lembaga negara, yang notabene hanya memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian UU bila terdapat kewenangan konstitusional yang dicerai dengan berlakunya suatu UU. Hal tersebut menjadi penguat tafsir di atas, bahwa pengembangan kualifikasi Pemohon pengujian UU di luar yang diatur dalam PerMA 2/2002 merupakan konsekuensi logis diberikannya hak atau kewenangan konstitusional pada suatu entitas tertentu dalam rumusan norma UUD NRI Tahun 1945.

Dasar perumusan PerMA 2/2002 oleh Mahkamah Agung tentu tidak dapat dilepaskan dari kompetensi yang memang sudah melekat pada Mahkamah Agung, yaitu kewenangan untuk menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang²⁸, yang diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA 1985). Bila ditelusuri lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan terkait kewenangan pengujian secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah UU yang menjadi domain Mahkamah Agung, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil (PerMA 1/1999), dapat ditemukan kesesuaian rumusan kualifikasi Pemohon antara PerMA 2/2002 dengan PerMA 1/1999, yaitu perorangan/seseorang, kelompok masyarakat, badan hukum.

²⁵ A. Fickar Hadjar, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003).

²⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahril, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁷ Irfan Nur Rahman, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5 (2011): 798.

²⁸ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung* (Republik Indonesia, 1985).

Walaupun memang dalam PerMA 1/1999 Pasal 1 Ayat (5) dan Ayat (7), Mahkamah Agung mengenalkan 2 (dua) nomenklatur *justiciabelen* dalam perkara hak uji materiil, yaitu: (a) Penggugat adalah seseorang, badan hukum, kelompok masyarakat yang mengajukan gugatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung; dan (b) Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu perundang-undangan²⁹. Namun demikian, secara substantif terdapat kesamaan entitas yang dikualifikasikan sebagai Pemohon atau Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumusan kualifikasi Pemohon dalam PerMA 2/2002 sebagai cikal bakal rumusan kualifikasi Pemohon dalam UU MK 2003, sejatinya memang pengembangan dari rumusan penggugat dalam PerMA 1/1999.

Keterbatasan bahan hukum sekunder yang menjelaskan dasar perumusan PerMA 1/1999 menjadi kelemahan dalam menggali lebih lanjut mengapa ketiga entitas tersebut yang dikualifikasikan sebagai Penggugat dalam perkara hak uji materiil. Namun demikian, sebagai informasi tambahan, rumusan kualifikasi penggugat dalam PerMA 1/1999 merupakan konstruksi hukum yang memang baru dirumuskan dalam Konsiderans Menimbang huruf c PerMA 1/1999 untuk menampung aspirasi hukum yang telah berkembang dalam masyarakat seiring dengan semangat reformasi untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalam rangka mewujudkan agenda penanggulangan krisis dan pelaksanaan reformasi di bidang hukum sebagaimana yang dicantumkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara³⁰.

Kebaruan rumusan kualifikasi penggugat dalam PerMA 1/1999 juga dapat disimpulkan dengan menelaah peraturan pelaksanaan terkait hak uji materiil sebelum PerMA 1/1999, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji

Materiil (PerMA 1/1993), dimana dalam PerMA 1/1993 Pasal 1, Pasal 4, dan Pasal 5 sama sekali tidak menjelaskan apa saja kualifikasi penggugat dalam perkara hak uji materiil³¹. Hal tersebut dikarenakan kewenangan hak uji materiil juga memang baru kemudian disematkan pada kelembagaan Mahkamah Agung melalui UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU 14/1970), pasca tidak diakomodasinya pendapat Muhammad Yamin mengenai kewenangan “membanding Undang-Undang pada Balai Agung”, yang diusulkan dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)³².

Gagasan Muhammad Yamin mengenai *judicial review* mengemuka pada Seminar Hukum Nasional II, tanggal 27-30 Desember 1968 di Semarang,³³ yang kemudian ditindaklanjuti dalam rumusan norma Pasal 26 UU 14/1970,³⁴ yang mengatur³⁵:

- (1) Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

³¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil (Republik Indonesia, 1993); Dani Elpah, *Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014 (Laporan Penelitian)* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung RI, 2014).

³² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I* (Jakarta: Prapanca, 1959).

³³ Imam Soebechi, *Hak Uji Materiil* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³⁴ Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Edisi Kedu. (Bandung: Alumni, 1997); K. Wantjik Saleh, *Seminar Hukum Nasional 1973-1979* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).

³⁵ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman* (Republik Indonesia, 1970).

²⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil (Republik Indonesia, 1999).

³⁰ Ibid.

Berdasarkan pengaturan dalam UU 14/1970 di atas, dapat ditemukan petunjuk siapakah yang dimasukkan dalam kualifikasi penggugat dalam perkara hak uji materiil sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PerMA 1/1993, yaitu pengujian itu hanya mungkin dilakukan dalam kaitan dengan suatu pokok perkara tertentu yang sampai pada tingkat kasasi, dengan begitu harus ada terlebih dahulu suatu perkara (yang di dalamnya menghendaki pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang diperkarakan) yang disidangkan pada peradilan bawahan dan peradilan banding, sebelum diperiksa pada tingkat kasasi³⁶, baik pada perkara pidana maupun perkara perdata³⁷. Dengan demikian, kualifikasi penggugat dalam hak uji materiil menurut PerMA 1/1993 merupakan semua subyek hukum yang diakui oleh sistem hukum Indonesia, sepanjang subyek hukum tersebut berperkara sampai pada tingkat kasasi dan menghendaki pengujian atas suatu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara pokok yang sedang disidangkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan elaborasi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualifikasi Pemohon dalam pengujian UU yang saat ini menjadi hukum positif dalam UU MK 2003 sejatinya rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002, yang bila ditelaah lebih lanjut didasarkan pada rumusan kualifikasi penggugat dalam PerMA 1/1999. Adapun rumusan dalam PerMA 1/1999 pada prinsipnya merupakan rumusan yang memang benar-benar baru dirumuskan sebagai respon atas aspirasi dalam reformasi di bidang hukum. Kebaruan tersebut dibuktikan dengan perbedaan signifikan mekanisme hak uji materiil antara PerMA 1/1999 dengan PerMA 1/1993 sebagai peraturan pelaksanaan mengenai hak uji materiil oleh Mahkamah Agung walaupun dalam rezim UU yang sama, yaitu UU 14/1970 dan UU MA 1985.

B. *Ratio Legis* Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional sebagai Pemohon pada Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi

Penelusuran terhadap *ratio legis* perumusan syarat kerugian konstitusional sebagai Pemohon pada pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan mencermati pengaturan dalam UU MK 2003 dan pertimbangan hukum dalam putusan pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi ketika menilai dalil kedudukan hukum yang diajukan oleh Pemohon. Sebagaimana telah dielaborasi pada bagian awal pembahasan ini, setidaknya terdapat 2 (dua) putusan yang dijadikan rujukan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dalam menilai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007.

Pijakan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Pasal 51 UU MK 2003, yang bila kemudian disandingkan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam pertimbangan hukum kedua Putusan *a quo* dapat dilihat bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan rumusan norma Pasal 51 UU MK dalam syarat kerugian konstitusional. Pada tabel di bawah ini Penulis membuat dikotomi pendapat Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam kedua Putusan *a quo* didasarkan pada pokok substansi rumusan Pasal 51 UU MK. Dengan demikian, dapat ditelusuri sebenarnya pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai syarat kerugian konstitusional sejatinya merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang mana dalam UU MK Pasal 51. Persandingan atas pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai syarat kerugian konstitusional dalam pengujian UU dengan rumusan Pasal 51 UU MK disajikan dalam tabel berikut:

³⁶ Soemantri, *Hak Uji Materiil di Indonesia*; Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

³⁷ Samsul Wahidin, *Hak Menguji Materiil Menurut UUD 1945* (Jakarta: Cendana Press, 1984).

Tabel 2. Persandingan Syarat Kerugian Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang

Rumusan dalam UU MK ³⁸	Pokok Substansi	Pendapat Mahkamah Konstitusi ³⁹
(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon adalah pihak yang memiliki anggapan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional. ▪ Anggapan tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional
(2) Pemohon wajib menguraikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon diberikan 	c. kerugian konstitusional

³⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Republik Indonesia, 2003).

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2005); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2007).

Rumusan dalam UU MK ³⁸	Pokok Substansi	Pendapat Mahkamah Konstitusi ³⁹
dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).	kewajiban membuat uraian yang jelas mengenai anggapan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional.	al tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2),	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemohon diberikan kewajiban membuat uraian yang 	---

Rumusan dalam UU MK ³⁸	Pokok Substansi	Pendapat Mahkamah Konstitusi ³⁹	Rumusan dalam UU MK ³⁸	Pokok Substansi	Pendapat Mahkamah Konstitusi ³⁹
pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:	jelas mengenai pertentangan antara			▪ Pertentangan ini sejalan dengan pokok substansi Pasal 51 Ayat (1) UU MK.	
a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau	undang-undang yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meliputi				
b. materi muatan dalam Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	▪ Formil, bahwa pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau ▪ Materiil, bahwa materi muatan dalam Ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.				

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan rumusan UU MK Pasal 51 relatif memberikan elaborasi yang lebih mendetail pada ketentuan dalam UU MK Pasal 51 Ayat (2), yaitu dengan: (a) mewajibkan rumusan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (b) mewajibkan rumusan hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan (c) mewajibkan rumusan kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menurut Penulis, ketiga hal tersebut yang sejatinya perlu untuk ditelusuri lebih lanjut mengapa Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional dengan penekanan pada ketiga hal tersebut. Adapun untuk rumusan syarat kerugian konstitusional mengenai adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 dan anggapan dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, menurut Penulis telah bersesuaian dengan pokok substansi dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga tidak perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut mengapa Mahkamah Konstitusi memberikan pendapat demikian, karena memang menjalankan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara *expressis verbis*.

Dikotomi atas syarat kerugian konstitusional di atas, juga sejalan dengan analisis atas anatomi doktrin kerugian konstitusional menurut Bisariyadi, yaitu: (a) unsur-unsur yang harus dipenuhi, meliputi: (i) hak dan/atau kewenangan; dan (ii) kerugian yang diderita; serta (b) syarat yang berisi prosedur penilaian ukuran kerugian konstitusional, yang meliputi: (i) bentuk

kerugian (bentuk kerugian harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial akan terjadi); (ii) hubungan sebab akibat (adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan UU yang diuji); dan (iii) pemulihan kerugian (kerugian tidak akan terjadi bila permohonan dikabulkan).⁴⁰

Dalam rangka menelusuri *ratio legis* perumusan 3 (tiga) syarat kerugian konstitusional di atas, Penulis melakukan penelaahan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, khususnya pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menilai kedudukan hukum Pemohon. Namun demikian, setelah dilakukan penelaahan terhadap pertimbangan hukum kedua Putusan *a quo*, ditemukan fakta bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan alasan mengapa merumuskan 3 (tiga) syarat kerugian konstitusional di atas.

Mahkamah Konstitusi dalam kedua Putusan *a quo* langsung merumuskan syarat kerugian konstitusional tanpa memberikan pertimbangan mengapa kelima syarat tersebut dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal lain yang ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 adalah Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa “bersifat kumulatif” dalam menilai kelima syarat kerugian yang harus dipenuhi Pemohon, selain itu tidak ditemukan dasar pemikiran Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional tersebut, sehingga tidak dapat ditemukan apa *ratio legis* dari perumusan syarat kerugian

konstitusional Pemohon bila hanya mencermati kedua Putusan *a quo*.

Ketiadaan pertimbangan dalam perumusan syarat kerugian konstitusional dalam kedua Putusan *a quo*, mengharuskan Penulis untuk melakukan penelusuran bahan hukum primer, berupa putusan-putusan pengujian UU sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 atau setidaknya sebelum tanggal 31 Mei 2005⁴¹ ketika Putusan *a quo* diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, untuk menggali *ratio legis* mengapa Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional tersebut.

Hal ini diperlukan karena bila hanya dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum sekunder ditemukan petunjuk bahwa dengan bersandar pada yurisprudensi *Supreme Court* Amerika Serikat, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Maruarar Siahaan, memberi tafsir bahwa untuk memiliki *standing to sue* harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang bersifat (i) spesifik atau khusus, dan (ii) aktual dalam satu kontroversi dan bukan hanya bersifat potensial; (2) adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya undang-undang; (3) kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.⁴²

⁴⁰ Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 14, No. 1 (2017): 26–27; Damianagatayuvens, *Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2017)* (Jakarta: Indonesian Legal Roundtable (ILR), 2018). Penjelasan atas dikotomi ini direspons oleh *Indonesian Legal Roundtable* (ILR) dalam kajiannya, yang berbeda pendapat mengenai pembagian bentuk kerugian, berupa: (i) spesifik dan aktual; atau (ii) potensial. ILR berpandangan secara tekstual, penggunaan kata hubung “atau” dalam frasa “bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial”, memberikan pilihan kondisi, yaitu sifat kerugian yang bisa dialami oleh Pemohon adalah: (i) spesifik dan aktual; atau (ii) spesifik dan potensial.

⁴¹ Pada tanggal 31 Mei 2005, Mahkamah Konstitusi selain membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, juga membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 yang dalam pertimbangan hukum memuat syarat kerugian konstitusional yang sama persis dengan rumusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2005).

⁴² Firmansyah Arifin, *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: KRHN dan USAID-DRSP, 2008); Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedu.

Tafsir tersebut bersesuaian dengan doktrin *standing to sue* dalam perkara *Lujan v. Defenders of Wildlife* 504 U.S. 555 (1992) yang dirumuskan sebagai berikut:⁴³

Over the years, our cases have established that the irreducible constitutional minimum of standing contains three elements. First, the plaintiff must have suffered an “injury in fact” - an invasion of a legally-protected interest which is (a) concrete and particularized [...], and (b) “actual or imminent, not ‘conjectural’ or ‘hypothetical’” [...]. Second, there must be a causal connection between the injury and the conduct complained of - the injury has to be “fairly trace[able] to the challenged action of the defendant, and not th[e] result [of] the independent action of some third party not before the court.” [...] Third, it must be “likely,” as opposed to merely “speculative,” that the injury will be “redressed by a favorable decision.” [...].

Berdasarkan pendapat Maruarar Siahaan serta elaborasi doktrin *standing to sue* dalam yurisprudensi *Supreme Court* Amerika Serikat di atas, dapat dilihat bahwa memang terdapat kesamaan rumusan syarat kerugian konstitusional yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, juga terdapat perbedaan antara rumusan syarat kerugian konstitusional dengan doktrin *standing to sue*. Hal ini terlihat bila mencermati syarat kerugian konstitusional yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 yang menegaskan Mahkamah Konstitusi bukan semata mengakomodasi paradigma konkret atau *actual review*, tetapi juga mengakomodasi paradigma abstrak atau *potential review*, yang dibuktikan dengan syarat kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011); Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional.”

⁴³ *Lujan v. Defenders of Wildlife*, 504 U.S. 555 (1992).

Berbekal pemahaman tersebut, maka penelusuran terhadap putusan-putusan pengujian UU sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 atau setidaknya sebelum tanggal 31 Mei 2005 ketika Putusan *a quo* diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum, menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan *ratio legis* mengapa Mahkamah Konstitusi merumuskan syarat kerugian konstitusional tersebut. Adapun hasil penelusuran tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005

Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum
Pertama , adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;	Menjalankan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara <i>expressis verbis</i> .	---
Kedua , hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;	Menjalankan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara <i>expressis verbis</i> .	---
Ketiga , kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003	Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah, kerugian hak konstitusional cukup didalilkan sebagai anggapan yang masih harus

Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum	Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;		dibuktikan bersama pokok perkara. Kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Bahkan sesungguhnya, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat;	Keempat, adanya hubungan sebab-akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003	2002: 330-331). Bahwa Para Pemohon [...] tidak memiliki kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) guna tampil selaku para pemohon pengujian undang-undang karena tidak terbukti terdapat adanya keterkaitan sebab akibat (<i>causal verband</i>) yang menunjukkan bahwasanya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pemohon dimaksud bukan bekas Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, dan bukan pula orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam
	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003	Bahwa kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu UU tidak perlu bersifat <i>real/aktual</i> sampai menunggu jatuhnya korban UU, tetapi cukup bersifat potensial berdasarkan " <i>objective constitutional invalidity</i> " dan " <i>broad approach in fundamental rights litigation</i> " (Hoexter, Cora & Lyster Rosemary,			

Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum	Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum
		G.30.S./PKI serta bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya.			perundang-undangan yang berlaku.
	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003	Isi pasal UU Susduk yang dimohonkan untuk diuji, dikaitkan dengan pasal-pasal UUD 1945, ternyata tidak terbukti adanya keterkaitan sebab akibat (causal verband) yang menunjukkan bahwasanya hak konstitusional para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Pasal 30 Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) UU Susduk. Bahwa baik kerugian potensial maupun aktual tidak akan diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya ketentuan UU Susduk a quo, karena ketentuan tersebut hanya berlaku dalam rangka penggunaan hak angket DPR/DPRD yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-I/2003	Menimbang bahwa dalam pengajuan permohonan terhadap pengujian undang-undang harus didasarkan pada adanya faktor kepentingan, oleh karena itu tanpa adanya kerugian hak konstitusional, maka tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan (zonder belang, het is geen rechtsingang).
				Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004	Menimbang bahwa untuk sampai kepada kesimpulan tentang ada atau tidak adanya hak konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 UU a quo, Mahkamah merasa perlu menguraikan latar belakang sejarah dari frasa yang berbunyi, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum	Syarat Kerugian Konstitusional	Penelusuran Asal Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Pertimbangan Hukum
		<p>hukum tidak ada atau kurang jelas” yang terkandung dalam pasal tersebut. Frasa dimaksud didasarkan pada adagium <i>ius curia novit</i>, yang bermakna bahwasanya pengadilan mengetahui hukumnya (<i>de rechtbank kent het recht</i>), artinya memahami penyelesaian hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. [...]</p> <p>Menimbang bahwa walaupun benar anggapan Pemohon bahwa Pemohon telah mengalami kerugian dengan adanya beberapa putusan Pengadilan yang tidak konsisten, kerugian tersebut bukan disebabkan oleh berlakunya Pasal 16 UU <i>a quo</i>, melainkan oleh perbedaan penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan (hakim).</p>			<p>kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.</p>
					<p>Sumber: Diolah Penulis, 2020.</p> <p>Berdasarkan penelusuran yang disajikan dalam Tabel 3 di atas, dalam dilihat bahwa sebelumnya akhirnya syarat kerugian konstitusional dirumuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 konsisten digunakan, syarat kerugian konstitusional dielaborasi secara parsial oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan pengujian UU sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yaitu sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) putusan, dengan perincian sebagai berikut: (a) putusan pengujian UU tahun 2003 sebanyak 16 (enam belas) putusan; (b) putusan pengujian UU tahun 2004 sebanyak 18 (delapan belas) putusan; dan (c) putusan pengujian UU tahun 2005 sebanyak 3 (tiga) putusan. Hanya saja berdasarkan penelusuran di atas tidak diketemukan kapan Mahkamah Konstitusi mulai mempertimbangkan mengenai syarat kerugian konstitusional yang kelima atau yang terakhir, yaitu adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.</p> <p>Dengan demikian, <i>ratio legis</i> perumusan syarat kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya dapat dipetakan sebagai berikut:</p>
Kelima, adanya	---	---			

Tabel 4. Pemetaan Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
Pertama , adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara <i>expressis verbis</i>.
Kedua , hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;	<ul style="list-style-type: none"> Menjalankan ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara <i>expressis verbis</i>.
Ketiga , kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;	<ul style="list-style-type: none"> Sejak awal pelaksanaan kewenangan pengujian UU, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian bahwa kerugian hak konstitusional tidak selalu harus bersifat aktual, tetapi bisa bersifat potensial. Hal tersebut dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003. Mahkamah Konstitusi merujuk pada Cora Hoexter dan Lyster Rosemary, yang menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional sebagai akibat berlakunya suatu UU tidak perlu bersifat <i>real</i>/aktual sampai menunggu jatuhnya korban UU, tetapi cukup bersifat potensial berdasarkan <i>objective constitutional invalidity</i> dan <i>broad approach in fundamental rights litigation</i>.⁴⁴

⁴⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2003);

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<ul style="list-style-type: none"> Doktrin <i>objective constitutional invalidity</i> atau disebut juga dengan <i>the objective theory of constitutional invalidity</i> berkembang dari praktik <i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan melalui Putusan <i>Ferreira v Levin</i> [1995], yang pada pokoknya menyatakan bahwa <i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan dalam menyatakan suatu UU tidak valid ditentukan dari penyelidikan yang obyektif terhadap kesesuaiannya dengan konstitusi.⁴⁵ Dalam hal <i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan menyatakan suatu UU bertentangan dengan konstitusi, <i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan tidak membatalkannya, namun hanya menyatakan bahwa suatu UU tidak sah, sehingga suatu UU yang dianggap tidak konsisten dengan konstitusi tidak lagi memiliki konsekuensi hukum apapun.⁴⁶ Doktrin <i>broad approach in fundamental rights litigation</i> atau disebut juga dengan <i>a broad approach to standing</i> juga berkembang dari praktik <i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan dalam Putusan <i>Ferreira v Levin</i> [1995], yang merujuk pada Putusan <i>Zantsi v Council of State</i> [1995], yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Cora Hoexter dan Lyster Rosemary, "Administrative Law," in *The New Constitutional and Administrative Law, Volume II*, ed. Iain Currie (Cape Town: Juta & Company Ltd., 2002), 330–331.

⁴⁵ *Ferreira v Levin NO and Others; Vryenhoek and Others v Powell NO and Others* 27–29 (1995).

⁴⁶ *Ibid.*

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<p><i>Constitutional Court</i> Afrika Selatan dapat memperluas syarat kerugian konstitusional dengan alasan <i>abstract, hypothetical</i>, atau <i>academic interest</i>.⁴⁷ Hal ini dikaitkan dengan paradigma <i>abstract review</i> yang dimungkinkan dengan pelanggaran aturan kedudukan hukum Pemohon.⁴⁸ Dalam kedua Putusan <i>a quo</i> juga dijelaskan bahwa doktrin ini merupakan pengembangan dari praktik <i>Supreme Court</i> Kanada melalui Putusan <i>R. v. Morgentaler</i> [1988], yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang memiliki kedudukan hukum untuk menguji suatu UU jika mereka dapat dihukum karena pelanggaran berdasarkan hukum tersebut, meskipun efek inkonstitusional dari UU tersebut tidak ditujukan secara spesifik kepada mereka.⁴⁹</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mahkamah Konstitusi bahkan memperluas cakupan Pemohon dengan kualifikasi setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang yang terkait dengan bidang perekonomian yang mempengaruhi kesejahteraannya. ▪ Sejak awal pelaksanaan kewenangan pengujian
Keempat, adanya hubungan sebab-	

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
akibat (<i>causal verband</i>) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan	<p>UU, Mahkamah Konstitusi telah memiliki pendirian untuk menilai adanya keterkaitan sebab akibat (<i>causal verband</i>) antara hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya suatu UU, baik kerugian tersebut bersifat potensial maupun aktual. Hal tersebut dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengajuan permohonan terhadap pengujian UU harus didasarkan pada adanya faktor kepentingan, oleh karena itu tanpa adanya kerugian hak konstitusional, maka tidak ada dasar untuk mengajukan permohonan (<i>zonder belang, het is geen rechtsingang</i>).⁵⁰ Adagium ini senada dengan adagium dalam hukum acara perdata <i>point d'interet point d'action</i>, yaitu yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.⁵¹ Hal ini berkaitan dengan doktrin <i>persona standi in judicio</i> atau prinsip <i>standing to sue</i> dalam praktik peradilan Amerika Serikat, karena

⁴⁷ Ibid.; *Zantsi v Council of State, Ciskei and Others* 5 (1995).

⁴⁸ Michael C. Dorf, "Abstract and Concrete Review," in *Global Perspectives on Constitutional Law*, ed. Vikram David Amar dan Mark V. Tushnet (New York: Oxford University Press, 2009), 8.

⁴⁹ *Ferreira v Levin NO and Others; Vryenhoek and Others v Powell NO and Others*.

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2003); Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2004).

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006); Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*.

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<p>persyaratan <i>standing</i> dikatakan telah dipenuhi jika penggugat mempunyai kepentingan nyata dan secara hukum dilindungi.⁵²</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara konseptual, perumusan syarat kerugian konstitusional ini bersesuaian dengan doktrin <i>causation</i> dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari persyaratan konstitusional prinsip kedudukan hukum (<i>standing principles</i>) di bawah <i>Article III U.S. Constitution</i>, yaitu persyaratan minimum yang tidak dapat direduksi (<i>at an irreducible minimum</i>) bahwa penggugat secara pribadi harus:⁵³ 		<ol style="list-style-type: none"> menderita cedera aktual atau terancam (<i>suffered some actual or threatened injury</i>); bahwa cedera secara adil dapat ditelusuri ke tindakan tergugat yang diuji (<i>that injury can fairly be traced to the challenged action of the defendant</i>); dan bahwa cedera tersebut kemungkinan besar akan diperbaiki dengan putusan yang diinginkan (<i>that the injury is likely to be redressed by a favorable decision</i>). <ul style="list-style-type: none"> Spesifik terkait doktrin <i>causation</i>, <i>Supreme Court</i> Amerika Serikat memutuskan bahwa <i>Congress</i> memiliki kewenangan untuk mendefinisikan dan mengartikulasikan rantai sebab akibat (<i>chain of causation</i>) melalui pemberian hak melalui UU dan diberikan wewenang untuk gugat dalam membuktikan hak tersebut.⁵⁴ Selain itu, <i>causation</i> dan <i>redressability</i> yang semula dinilai sebagai 2 (dua) aspek dari 1 (satu) persyaratan konstitusional

⁵² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*; Bryan A. Gardner, *Black's Law Dictionary*, 6th Editio. (St. Paul: West Group, 1999).

⁵³ The Congressional Research Service Library of Congress, *The Constitution of the United States of America: Analysis, and Interpretation – Centennial Edition – Interim Edition: Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to August 26, 2017* (Washington: U.S. Government Publishing Office, 2017); Gene R. Nichol, Jr., “Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint,” *Kentucky Law Journal* 69, No. 2 (1980): 191–192. Diskursus mengenai prinsip kedudukan hukum di bawah *Article III U.S. Constitution* berkembang sejak Putusan *Linda R.S. v. Richard D.*, 410 U.S. 6 (1973); *Warth v. Seldin*, 422 U.S. 490 (1975); dan *Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization*, 426 U.S. 26 (1976), yang kesemuanya membahas prinsip kedudukan hukum secara ekstensif. Berdasarkan eksaminasi terhadap ketiga Putusan *a quo*, diperoleh rumusan *injury-in-fact* dalam persyaratan *causation*, meliputi: (1) penggugat harus menunjukkan cedera yang jelas dan nyata pada dirinya sendiri (*the plaintiff must demonstrate a distinct and palpable injury to himself*); (2) meskipun cedera mungkin tidak langsung, pengaduan harus menunjukkan bahwa cedera cukup dapat dilacak ke tindakan atau

kelalaian terdakwa (*although the injury may be indirect, the complaint must indicate that the injury is fairly traceable to the defendant's acts or omissions*); dan (3) kepentingan penggugat dalam kontroversi harus memastikan bahwa cedera yang diklaim akan secara efektif diperbaiki dengan keputusan yang menguntungkan penggugat (*the plaintiff's stake in the controversy must ensure that injuries claimed will be effectively redressed by a decision favorable to the plaintiff*).

⁵⁴ The Congressional Research Service Library of Congress, *The Constitution of the United States of America: Analysis, and Interpretation – Centennial Edition – Interim Edition: Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to August 26, 2017*.

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<p>di bawah <i>Article III U.S. Constitution</i>, saat ini <i>Supreme Court</i> Amerika Serikat menilai sebagai 2 (dua) persyaratan yang terpisah untuk diperiksa, yaitu dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan hubungan sebab akibat antara tindakan yang diduga melanggar hukum dan cedera yang dianggap ditimbulkan, baru kemudian dilakukan pemeriksaan hubungan sebab-akibat antara dugaan cedera dan bantuan yudisial yang diminta melalui putusan.⁵⁵</p> <ul style="list-style-type: none"> Walaupun demikian, dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, doktrin <i>causation</i> dinilai telah salah arah dan inkonsisten dalam penerapannya, karena terlalu mudah dimanipulasi sesuai keinginan pihak yang berperkara.⁵⁶ Pengadilan mengabdikan bahwa penggugat mungkin tidak akan pernah bisa memenuhi garis sebab akibat walaupun telah dilemahkan (<i>attenuated line of causation</i>), karena hal tersebut merupakan materi pembuktian di persidangan, dan bukan materi pembelaan, dimana pengadilan menekankan pada cedera yang nyata (<i>injury in fact</i>) dalam penilaian atas sebab akibat

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<p>(<i>causation</i>) dan pemulihan (<i>redressability</i>).⁵⁷</p>
<p>Kelima, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Tidak ditemukan dasar pijakan perumusan syarat kerugian konstitusional ini sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005. Namun demikian, perumusan syarat kerugian konstitusional ini bersesuaian dengan doktrin <i>redressability</i> dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari persyaratan konstitusional prinsip kedudukan hukum (<i>standing principles</i>) di bawah <i>Article III U.S. Constitution</i>. Berbeda dengan pemeriksaan syarat <i>injury-in-fact</i>, pemeriksaan untuk <i>redressability</i> lebih didasarkan pada fakta, yaitu pengadilan harus memprediksi sejauh mana putusan pengadilan yang menguntungkan akan memperbaiki kerugian yang ditegaskan penggugat.⁵⁸ Standar <i>redressability</i> terkait dengan peran peradilan dalam masyarakat demokratis.⁵⁹ Doktrin <i>redressability</i> dicirikan sebagai alat untuk memastikan bahwa penggugat memiliki andil yang cukup dalam perkara dan untuk menjamin

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Nichol, Jr., "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint"; Kenneth Culp Davis, "Standing: Taxpayers and Others," *The University of Chicago Law Review* 35, No. 4 (1968): 613; Daniel O. Bernstine, "A 'Standing' Amendment to the Federal Rules of Civil Procedure," *Washington University Law Review*, No. 2 (1979): 501.

⁵⁷ The Congressional Research Service Library of Congress, *The Constitution of the United States of America: Analysis, and Interpretation – Centennial Edition – Interim Edition: Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to August 26, 2017*.

⁵⁸ Harold J. Krent, "Laidlaw: Redressing The Law of Redressability," *Duke Environmental Law & Policy Forum* 12, No. Fall (2011): 86.

⁵⁹ Nichol, Jr., "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint"; *Warth v. Seldin*, 422 U.S. 490 (1975).

Rumusan Syarat Kerugian Konstitusional	Ratio Legis Perumusan Syarat Kerugian Konstitusional
	<p>bahwa pelaksanaan kewenangan pengadilan diperlukan dan cukup untuk memberi keringanan atas cedera yang diderita.⁶⁰</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar dari <i>redressability</i> telah dijelaskan dalam berbagai cara oleh praktik peradilan di Amerika Serikat, yang paling jamak pengadilan menggunakan standar yang agak longgar, yaitu menuntut penggugat menunjukkan cedera yang kemungkinan besar akan diperbaiki jika pemulihan yang diminta diberikan.⁶¹ ▪ Merujuk pada <i>Article III U.S. Constitution</i>, penggugat diwajibkan menunjukkan cedera yang: (a) kemungkinan besar akan diperbaiki; (b) secara substansial kemungkinan besar akan diperbaiki; atau (c) yang akan dihapus jika pemulihan yang diminta diberikan dalam putusan.⁶²

Sumber: Diolah Penulis, 2020.

Berdasarkan pada Tabel 5 di atas, dapat dilihat bahwa *ratio legis* perumusan syarat kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi setidaknya didasarkan pada:

1. Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional pertama mengacu pada ketentuan UU MK Pasal 51 Ayat (1) secara *expressis verbis*.
2. Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional kedua mengacu pada ketentuan UU MK Pasal 51 Ayat (1) secara *expressis verbis*.

⁶⁰ Nichol, Jr., "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint"; *Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization*, 426 U.S. 26 (1976).

⁶¹ Nichol, Jr., "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint"; *Warth v. Seldin*, 422 U.S.; *Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization*, 426 U.S.; *Singleton v. Wulff*, 428 U.S. 106 (1976).

⁶² Nichol, Jr., "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint."

3. Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional ketiga secara eksplisit mengacu pada doktrin *the objective theory of constitutional invalidity* dan doktrin *a broad approach to standing*, dimana keduanya mengadopsi praktik *Constitutional Court* Afrika Selatan dalam Putusan *Ferreira v Levin* [1995]. Adapun untuk doktrin *a broad approach to standing*, *Constitutional Court* Afrika Selatan mengadopsi praktik *Supreme Court* Kanada dalam Putusan *R. v. Morgentaler* [1988].
4. Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional keempat secara implisit mengacu pada doktrin *causation* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat. Acuan implisit ini ditunjukkan dengan penggunaan adagium *zonder belang, het is geen rechtsingang* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-I/2003, dimana adagium tersebut terkait dengan prinsip *standing to sue* menurut *Article III U.S. Constitution*.
5. Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional kelima tidak memberikan petunjuk apapun mengenai dasar perumusan syarat kerugian konstitusional tersebut. Namun demikian, berdasarkan penalaran yang wajar dapat ditemukan kesesuaian antara syarat kerugian konstitusional kelima dengan doktrin *redressability* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari prinsip *standing to sue* menurut *Article III U.S. Constitution*.

KESIMPULAN

Berdasarkan elaborasi, pembahasan, dan analisis di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut: **Pertama**, *ratio legis* dari pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU yang saat ini menjadi hukum positif dalam UU MK 2003 sejatinya rumusan yang dikembangkan dari PerMA 2/2002, yang bila ditelaah lebih lanjut didasarkan pada rumusan kualifikasi penggugat dalam PerMA 1/1999. Adapun rumusan dalam PerMA 1/1999 pada prinsipnya merupakan rumusan yang memang benar-benar baru dirumuskan sebagai respon atas aspirasi dalam reformasi di bidang hukum. Kebaruan tersebut dibuktikan dengan perbedaan signifikan mekanisme hak uji materiil antara PerMA 1/1999 dengan

PerMA 1/1993 sebagai peraturan pelaksanaan mengenai hak uji materiil oleh Mahkamah Agung walaupun dalam rezim UU yang sama, yaitu UU 14/1970 dan UU MA 1985.

Kedua, *ratio legis* dari Mahkamah Konstitusi dalam merumuskan syarat kerugian konstitusional sebagai Pemohon pada pengujian UU setidaknya didasarkan pada: (a) mengacu pada ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK secara *expressis verbis* untuk syarat kerugian konstitusional pertama dan kedua; (b) secara eksplisit mengacu pada doktrin *the objective theory of constitutional invalidity* dan doktrin *a broad approach to standing*, dimana keduanya mengadopsi praktik *Constitutional Court* Afrika Selatan untuk syarat kerugian konstitusional ketiga; (c) secara implisit mengacu pada doktrin *causation* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat untuk syarat kerugian konstitusional keempat; dan (d) berdasarkan penalaran yang wajar dapat ditemukan kesesuaian antara syarat kerugian konstitusional kelima dengan doktrin *redressability* dalam praktik peradilan di Amerika Serikat, sebagai bagian dari prinsip *standing to sue* menurut *Article III U.S. Constitution*.

SARAN

Berdasarkan elaborasi, pembahasan, dan analisis di atas, dapat dirumuskan saran sebagai berikut:

1. Keterbatasan literatur membuat *ratio legis* pengaturan kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU yang saat ini menjadi hukum positif sulit untuk ditelusuri cikal bakalanya, padahal penelitian hukum untuk menelusuri asal usul pengaturan mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian UU penting untuk dilakukan dalam kerangka untuk mengetahui tentang kemungkinan adanya pranata hukum yang sudah tidak diperlukan atau pranata hukum yang masih dapat dikembangkan dalam usaha pembinaan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu untuk mengadakan penelitian dan menerbitkan publikasi mengenai cikal bakal pengaturan mengenai kualifikasi aktor sebagai Pemohon pada pengujian UU, sehingga dapat dilakukan evaluasi atas keberadaan pengaturan tersebut dalam pelaksanaan

kewenangan pengujian UU oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Perumusan syarat kerugian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi selain perlu untuk ditelusuri cikal bakalanya, juga perlu untuk dilakukan studi lebih lanjut mengenai konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan syarat kerugian konstitusional tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu hingga penelitian ini dapat terlaksana sebagai tugas dalam Mata Kuliah Pendukung Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI atas dukungan pembiayaan studi doktoral melalui Beasiswa Program Doktor Jalur PNS/TNI/Polri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Aziz, H.M. "Beberapa Catatan tentang Lahir dan Kinerja Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009): 31.
- Barak, Aharon. *The Judge in a Democracy*. New Jersey: Princeton University Press, 2009.
- Bernstine, Daniel O. "A 'Standing' Amendment to the Federal Rules of Civil Procedure." *Washington University Law Review*, no. 2 (1979): 501.
- Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 26–27.
- Damianagatayuvens. *Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2017)*. Jakarta: Indonesian Legal Roundtable (ILR), 2018.
- Davis, Kenneth Culp. "Standing: Taxpayers and Others." *The University of Chicago Law Review* 35, no. 4 (1968): 613.
- Dorf, Michael C. "Abstract and Concrete Review." In *Global Perspectives on*

- Constitutional Law*, edited by Vikram David Amar dan Mark V. Tushnet, 8. New York: Oxford University Press, 2009.
- Duve, Thomas. "Entanglements in Legal History. Introductory Remarks." In *Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches*, edited by Thomas Duve, 4. Frankfurt: Max Planck Institute for European Legal History, 2014.
- Elpah, Dani. *Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d. 2014 (Laporan Penelitian)*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Keadilan Mahkamah Agung RI, 2014.
- Firmansyah Arifin. *Menggapai Keadilan Konstitusi Suatu Rekomendasi untuk Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan USAID-DRSP, 2008.
- Gadner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 6th Editio. St. Paul: West Group, 1999.
- Hadjar, A. Fickar. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Menakar 'Gen' Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 591.
- Krent, Harold J. "Laidlaw: Redressing The Law of Redressability." *Duke Environmental Law & Policy Forum* 12, no. Fall (2011): 86.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Nichol, Jr., Gene R. "Causation as a Standing Requirement: The Unprincipled Use of Judicial Restraint." *Kentucky Law Journal* 69, no. 2 (1980): 191–192.
- Prakoso, Abintoro. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Pudjosewojo, Kusumadi. *Pedoman Tata Hukum Indonesia*. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 1961.
- Rahman, Irfan Nur. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 8, No. 5 (2011): 798.
- Rosemary, Cora Hoexter dan Lyster. "Administrative Law." In *The New Constitutional and Administrative Law, Volume II*, edited by Iain Currie, 330–331. Cape Town: Juta & Company Ltd., 2002.
- Saleh, K. Wantjik. *Seminar Hukum Nasional 1973-1979*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. "Arsip Legislasi: Proses Pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi." Accessed July 28, 2020. <http://www.dpr.go.id/arsip/indexlg/id/739>.
- . "Draft Awal RUU." Accessed July 28, 2020. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105535-3673.pdf.
- . "Keterangan Pengusul Atas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi." Accessed July 28, 2020. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105310-1612.pdf.
- . "Laporan Panitia Khusus." Accessed July 28, 2020. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200427-093800-6985.pdf.
- . "Tanggapan Fraksi-Fraksi." Accessed July 28, 2020. http://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200413-105826-8660.pdf.
- Setyono, Yoni Agus. "Sejarah Hukum." Accessed July 21, 2020. <http://staff.ui.ac.id/system/files/users/setyono/material/sejarahhukum1.ppt>.
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soemantri, Sri. *Hak Uji Material di Indonesia*. Edisi Kedu. Bandung: Alumni, 1997.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Sukanto, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Syahrial, Jimly Asshiddiqie dan Ahmad. *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- The Congressional Research Service Library of Congress. *The Constitution of the United States of America: Analysis, and Interpretation – Centennial Edition – Interim Edition: Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to August 26, 2017*. Washington: U.S. Government Publishing Office, 2017.
- Wahidin, Samsul. *Hak Menguji Materiil Menurut UUD 1945*. Jakarta: Cendana Press, 1984.
- Wardi, Firmansyah Arifin dan Julius. *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2002.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I*. Jakarta: Prapanca, 1959.
- Ferreira v Levin NO and Others; Vryenhoek and Others v Powell NO and Others* 27–29 (1995).
- Flast et al. v. Cohen, Secretary of Health, Education, and Welfare, et al.*, 392 U.S. 83 (1968).
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional*. Republik Indonesia, 2000.
- Lujan v. Defenders of Wildlife*, 504 U.S. 555 (1992).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materiil*. Republik Indonesia, 1993.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil*. Republik Indonesia, 1999.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung*. Republik Indonesia, 2002.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2003).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2005).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2005).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2007).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-I/2003 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2003).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/PUU-II/2004 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2004).
- Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization*, 426 U.S. 26 (1976).
- Singleton v. Wulff*, 428 U.S. 106 (1976).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Republik Indonesia, 1945.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. Republik Indonesia, 1970.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. Republik Indonesia, 1985.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Republik Indonesia, 2003.
- Warth v. Seldin*, 422 U.S. 490 (1975).
- Zantsi v Council of State, Ciskei and Others* 5 (1995).